



P U T U S A N

Nomor 0346/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE , sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KAB. BONE, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0346/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/05/IX/2009, tertanggal 02 September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA -, Kabupaten Bone
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Bone selama 1 tahun lebih ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2010 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sering berkata-kata kasar terhadap orang tua penggugat ;
 - b. tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat;
6. Bahwa kurang lebih 8 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat serta tergugat membiarkan (Tidak memperdulikan) penggugat.
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di



atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0346/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 27 April 2011 dan tanggal 27 Mei 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalili- dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena



tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone Nomor: 92/05/IX/2009 Tanggal 02 September 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 , - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung dan tergugat, saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri yang menikah tanggal 28 Juli 2009
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu tahun lebih namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan mei 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat dan selalu berkata kasar kepada orang tua tergugat.
 - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sesaat setelah bertengkar.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



pengganti nafkah.

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersaudara kandung dan Tergugat, saksi kenal karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Juli 2009
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan mei 2010 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat dan suka berkata kasar kepada orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat setelah penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara



perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang selalu hadir maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah: Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sangat kasar dan sering memukul penggugat

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



dan selalu berkata kasar kepada orang tua penggugat dan tergugat telah meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 8 bulan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti- bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi- saksi penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun.
- Bahwa Rumah tangga penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sesaat setelah penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sejak 8 bulan yang lalu.
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti dan memenuhi maksud pasal 119 f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها- طلق عليه- للقاضى طلاق.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang- Undng Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugraa Tergugat Sugiarto bin Nunding terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,-

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B
Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota II,
Panitera Pengganti

Drs. Umar D
Bintang SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
	.	0,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.00
	.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000
	.	,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.00
	.	00,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.00
	.	00,-
Jumlah	: Rp	241.000
	.	,-

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Untuk salinan yang sama
bunyinya.
Panitera Pengadilan Agama
Watampone.

Amiruddin SH

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0343 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)